II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam

1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan bahwa pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperative,* merupakan gabungan kata *co* dan *operation.* Dalam bahasa Belanda disebut *cooperatie* yang artinya adalah kerja bersama, dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi. Asal kata koperasi adalah *cooperation* atau *cooperative* yang berarti bekerjasama. Maksud dari kata kerja sama disini adalah ikut serta beberapa orang untuk bekerja sendiri-sendiri dengan maksud dan tujuan yang sukar dicapai apabila mereka bekerja sendiri-sendiri. (Andjar Pachta W, 2005: 15)

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan

bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan anggotanya (Ninik Widyanti, 2003: 1).

Telah disebutkan bahwa dana Modal Awal Padanan tersebut disalurkan melalui koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam. Dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dinyatakan bahwa pengertian Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Dalam Pasal 1 Ayat (3) dinyatakan bahwa pengertian Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.

Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya serta memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya (Francis Tantri, 2009: 51).

Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan modal sendiri berupa simpanan wajib dan simpanan sukarela serta dapat ditambah dengan modal penyertaan. Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam wajib menyediakan sebagian modal dari koperasi untuk modal kegiatan simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya.

Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya

terhadap perkoperasian dan berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya.

2. Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Mandiri

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Mandiri berlokasi di Jalan Dahlia Nomor 38 Kecamatan Metro Pusat. Berdiri pada tanggal 11 Juli 2000 dan diresmikan oleh kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil kemudian memperoleh status badan hukum dengan nomor 54/BH/KDK/7.27/VII/2000.

a. Organisasi

Berdasarkan keputusan rapat pengurus pada tanggal 31 Desember 2009, KSP Sejahtera Mandiri menetapkan susunan kepengurusannya sebagai berikut.

b. Susunan Pengurus

1) Ketua : Drs. Haryono

Tugas ketua antara lain bertanggungjawab atas gerak koperasi baik keluar maupun ke dalam organisasi, memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas pengurus, bertanggungjawab atas harta kekayaan koperasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program kerja.

2) Sekretaris : Ahmad Yani

Tugas sekretaris antara lain bertanggungjawab atas penertiban anggota baik masuk maupun keluar, bertanggungjawab atas penertiban administrasi organisasi, bertanggung jawab merencanakan kegiatan koperasi, bertanggungjawab atas agenda persiapan rapat.

3) Bendahara : Jajat Sudrajat Nur

Tugas bendahara antara lain bertanggung jawab atas keuangan koperasi baik keluar maupun kedalam, bertanggungjawab atas buku kas dan bank, bertanggungjawab atas buku-buku pembantu, bertanggungjawab atas harta koperasi, bertanggungjawab atas laporan keuangan secara berkala.

Susunan Badan Pengawas

1) Ketua : Sukma Irawan, S.E
2) Anggota : Edi Purwanto

Tugas badan pengawas adalah melakukan pengawasan secara berkala dan memonitor kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan KSP Sejahtera Mandiri.

Staf/Karyawan

KSP Sejahtera Mandiri memiliki 2 (dua) orang staf koperasi yang bertanggungjawab atas kegiatan simpan pinjam, penertiban administrasi kantor, inventarisasi peralatan kantor, serta ketertiban dan kebersihan koperasi.

Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Mandiri

Berdasarkan anggaran dasar, KSP Sejahtera Mandiri bergerak dibidang simpan pinjam dan fokus kegiatannya antara lain:

1) Kredit Anggota

Kredit yang diberikan kepada anggota yang jangka waktunya selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) bulan dengan suku bunga 24% pertahun.

2) Kredit Umum

Kredit umum terbagi menjadi 3 macam yaitu:

a) Kredit yang diberikan nasabah diluar anggota koperasi dengan jangka waktu 40 hari sampai 100 hari dengan suku bunga 0,35% perhari.
b) Kredit umum yang diberikan kepada nasabah diluar anggota koperasi dengan jangka waktu 10 minggu sampai dengan 20 minggu dengan suku bunga 1,25% perminggu.
c) Kredit umum bulanan yang diberikan nasabah diluar anggota dengan jangka waktu 5 bulan sampai dengan 10 bulan dengan suku bunga 3% perbulan.

3) Kredit Modal Awal Padanan (MAP)

Sebagai tindak lanjut program MAP yang telah disalurkan kepada kelompok ikan air tawar dan telah berjalan sampai memasuki tahun ke 6 (terakhir) serta masih membina kelompok ikan air tawar.

3. Prinsip-Prinsip Koperasi

Menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 dinyatakan prinsip koperasi, yaitu:

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi).
d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
e. Kemandirian.

f. Pendidikan perkoperasian.

g. kerjasama antar koperasi.

Pada dasarnya koperasi menganut prinsip kebersamaan dan gotong royong. Hal tersebut terlihat dari tujuan perkoperasian Indonesia yaitu mensejahterakan anggotanya yaitu salah satunya adalah unit usaha kecil yang merupakan anggota dari koperasi simpan pinjam. Kegiatan koperasi pada dasarnya merupakan kegiatan dari anggoa untuk anggota.

B. Unit Usaha Kecil

1. Pengertian Unit Usaha Kecil

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan Pasal 1 Ayat (2) dinyatakan bahwa Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Usaha kecil merupakan basis usaha rakyat yang bermodalkan terbatas serta menghasilkan produk kebutuhan masyarakat lokal maupun nasional. Menurut Haymans Adler Manurung (2005: 10) secara umum pengertian UMKM adalah usaha yang memproduksi barang dan jasa yang menggunakan bahan baku utama berbasis pada pendayagunaan sumber daya alam, bakat dan karya seni tradisional dari daerah setempat.

Untuk lebih jelas mengetahui tentang usaha kecil kita perlu memperhatikan ciri-ciri bisnis usaha kecil tersebut. Adapun ciri-ciri usaha kecil meliputi hal-hal sebagai berikut.

a. Bahan baku mudah diperoleh.
b. Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan alih teknologi.
c. Kemampuan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun-temurun.
d. Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.
e. Peluang pasar cukup luas, sebagaian besar produknya terserap di pasar lokal/domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk diekspor.
f. Beberapa komoditi tertentu memiliki ciri khas terkait dengan karya seni budaya daerah setempat.
g. Melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat.
h. Secara ekonomis menguntungkan.

2. Kriteria dan Ciri Unit Usaha Kecil.

a. Kriteria UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 6 Ayat (1) dinyatakan bahwa kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut.

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Selanjutnya kriteria usaha kecil dinyatakan dalam Pasal 6 Ayat (2) adalah sebagai berikut.

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 6 Ayat (3) menyatakan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut.

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

UMKM harus milik warga negara Indonesia yang berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menegah atau Usaha Besar. Bentuk usahanya adalah perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

b. Ciri Unit Usaha Kecil

Ciri-ciri usaha mikro adalah sebagai berikut.

1) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
4) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
5) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
6) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
7) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Ciri-ciri usaha kecil adalah sebagai berikut.

1) Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah.
2) Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.

3) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha.
4) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
5) Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha.
6) Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal.
7) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning.*

Ciri-ciri usaha menengah adalah sebagai berikut.

1) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.
2) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
3) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll.
4) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll.
5) Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.
6) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

Menurut Francis Tantri (2009: 55) secara umum dapat digambarkan bahwa Unit usaha kecil memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1) Manajemen berdiri sendiri.

   Artinya bahwa manajemen usaha biasanya dikelola sendiri oleh sang pemilik sehingga mereka dapat dengan leluasa memngambil sikap untuk usahanya.

2) Modal terbatas.

   Artinya bahwa modal awal sangat terbatas dan biasanya dihimpun dari modal sendiri atau sekelompok kecil pemilik usaha.

3) Daerah operasinya bersifat lokal.

   Artinya bahwa karyawan dan pemilik usaha berada di suatu wilayah yang berdekatan dengan letak usaha. Namun bukan berarti pemasaran hasil usaha hanya untuk memenuhi pasar lokal tapi sering kali memenuhi pasar nasional.

4) Memiliki struktur organisasi yang sederhana.

   Artinya bahwa dalam usaha kecil tidak ada perangkat organisasi seperti di perusahaan besar.

Unit usaha kecil biasanya dimiliki oleh perorangan dan mempekerjakan penduduk sekitar lokasi usaha. Pemilik usaha kecil merupakan orang yang sudah paham bagaimana untuk mengelola usahanya sendiri. Walaupun manajemennya berdiri sendiri dan sederhana, namun hasil dari kegiatan usaha tersebut cukup menguntungkan. Pemasaran hasil produksi tidak hanya untuk pemenuhan pasar lokal, namun juga banyak dipasarkan ke luar daerah. Usaha kecil mampu bertahan menghadapi berbagai macam krisis ekonomi karena produk usaha kecil biasanya merupakan produk yang dibutuhkan rumah tangga. Namun untuk mempertahankan pangsa pasarnya, usaha kecil membutuhkan bantuan dana yang

salah satunya adalah melalui Modal Awal Padanan bagi unit usaha kecil melalui koperasi.

3. Kelompok Budidaya Ikan Air Tawar

Sentra ini berdiri sejak tahun 1999 dan merupakan sebuah perkumpulan pembudidaya ikan air tawar di seluruh Kota Metro. Tujuan dari berdirinya kelompok ini adalah guna mengakomodir kebutuhan para pembudidaya ikan air tawar dan merupakan wadah guna mempererat rasa kekeluargaan diantara anggota. Sentra ini beranggotakan 82 pembudidaya yang tersebar di seluruh metro. Kelompok budidaya ikan air tawar ini diketuai oleh Bapak Tedy Mulyadi.

Ikan yang dibudidaya adalah jenis ikan lele dan ikan mas yang merupakan golongan ikan air tawar. Hasil produksi dari para pembudidaya untuk pemenuhan di pasar lokal dan bahkan luar daerah. Sebuah fakta yang didapatkan di lapangan bahwa ikan air tawar merupakan salah satu komoditi yang digemari oleh masyarakat.

C. Perjanjian Modal Awal Padanan

1. Pengertian Modal Awal Padanan

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19.1/Kep/M.KUKM/IV/2004 tanggal 20 April 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 32.2/Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah, Koperasi Dan Lembaga Keuangannya Dengan Penyediaan Modal Awal Dan Padanan Melalui Koperasi

Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi) Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa Modal Awal dan Padanan atau disingkat MAP adalah dana stimulan dari Pemerintah untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam sentra/klaster melalui Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM dinyatakan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah menumbuhkan iklim usaha dengan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang salah satunya tentang kebijakan pendanaan bagi usaha mikro kecil dan menengah. Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf a ditujukan untuk memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan program melalui kementrian koperasi dan UMKM yang disebut Modal Awal Padanan.

2. Sifat dan Klasifikasi Modal Awal Padanan

Menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 08/Per/M/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Lembaga Keuangannya Dengan Penyediaan Modal Awal Padanan Melalui Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam (KSP/USP Koperasi) dinyatakan bahwa dana MAP adalah dana stimulan melalui KSP/USP Koperasi yang ditetapkan untuk disalurkan kepada UKM yang berada di dalam sentra terpilih. Modal ini adalah dana bergulir yang berupa pinjaman dan wajib untuk dikembalikan. Pengembalian dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan perjanjian tertulis antara pihak koperasi dan pihak UMKM tersebut. Berdasarkan

uraian diatas, Modal Awal Padanan merupakan program pemerintah melalui Kementrian Koperasi dan UMKM yang bertujuan untuk menjaga iklim usaha.

Besarnya dana MAP yang diterima Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi) diklasifikasikan menjadi 3 yaitu:

1. Paket A sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
2. Paket B sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
3. Paket C sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Dana tersebut nantinya akan dibagikan ke sentra UKM anggota koperasi yang dinilai layak. Teknis dan besaran pembagian dana diserahkan sepenuhnya kepada koperasi yang menerima MAP namun tetap mengikuti Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 08/Per/M/IX/2005 tersebut.

3. Syarat Perjanjian Modal Awal Padanan

Untuk mendapatkan MAP, unit usaha kecil harus membuat suatu perjanjian. Teknis perjanjian memang tak ditentukan secara baku dalam petunjuk teknis MAP dan oleh sebab itu koperasi bebas membuat suatu format perjanjian dengan UKM. Hal ini merupakan penerapan dari asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUHPdt.

a. Syarat Sah Perjanjian Modal Awal Padanan

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum (*legally contract*). Menurut Pasal 1320 KUHPdt, syarat-syarat sah perjanjian adalah sebagai berikut.

1) Ada persetujuan kehendak pihak-pihak yang membuat perjanjian.

Persetujuan para pihak adalah kesepakatan, seia sekata pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Persetujuan itu sifatnya sudah mantap dan tidak lagi dalam perundingan. Sebelum ada persetujuan biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan (*negotiation*), pihak yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain mengenai objek perjanjian dan syarat-syaratnya. Pihak yang lain menyatakan pula kehendaknya sehingga tercapailah persetujuan yang mantap. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Pihak koperasi dan unit usaha kecil setuju dan tanpa terpaksa membuat perjanjian MAP.

2) Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian.

Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun. Menurut ketentuan Pasal 1330 KUHPdt, dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Berdasarkan pra riset yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan fakta bahwa para pihak memang sudah dewasa dan harus dewasa untuk melakukan perjanjian MAP tersebut.

3) Ada suatu hal tertentu (objek).

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak. Jika pokok perjanjian atau objek perjanjian itu kabur maka perjanjian itu batal.

Objek dalam perjanjian MAP adalah bergulirnya dana MAP ke unit usaha kecil karena ini merupakan tujuan dari perguliran dana MAP oleh Kementerian Koperasi dan UMKM.

4) Ada suatu sebab yang halal.

Sebab adalah sesuatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPdt bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Sebab para pihak melakukan perjanjian peminjaman MAP adalah adanya keinginan para pihak khususnya unit usaha kecil untuk mengembangkan usahanya supaya mampu menghadapi persaingan pasar.

Undang-undang tidak memperdulikan hal yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian. Yang diperhatikan atau yang diawasi oleh undang-undang adalah isi perjanjian itu yang hendak dicapai oleh para pihak, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.

Syarat pertama dan kedua (sepakat mengikatkan dirinya dan cakap membuat perjanjian) merupakan syarat subyektif. Jika syarat ini tidak terpenuhi maka para pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Syarat yang ketiga dan keempat (suatu hal tertentu dan kausa yang halal) merupakan syarat objektif. Jika syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Maksudnya adalah dari semula

dianggap tidak pernah ada perjanjian dan tidak menimbulkan perikatan atau *Null and Void*. Selain syarat-syarat diatas terdapat syarat khusus yang ditentukan oleh petunjuk teknis MAP dan syarat tersebut akan dikaji dalam pembahasan.

b. Syarat Teknis Perolehan Modal Awal Padanan.

Untuk memperoleh pinjaman MAP harus mengikuti petunjuk teknis mengenai perolehan MAP. Syarat teknis tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

1) Syarat teknis bagi Koperasi

   a) Harus telah berbadan hukum minimal dalam waktu tertentu.

      Hal ini dimaksudkan agar tidak ada koperasi musiman yang terbentuk karena hanya ingin mendapat dana pinjaman.

   b) Memiliki rencana usaha pengelolaan dana MAP.

      Calon penerima pinjaman harus memiliki rencana usaha sehingga jelas akan dipakai untuk apa dana pinjaman tersebut.

   c) Memiliki penilaian sehat dari dinas terkait.

      Penilaian sehat dimaksudkan agar pihak pemerintah pusat yakin bahwa koperasi tersebut memiliki keadaan keuangan yang baik.

   d) Melampirkan neraca laba rugi.

      Neraca laba rugi digunakan sebagai patokan keadaan keuangan koperasi calon penerima pinjaman.

2) Syarat teknis bagi unit usaha kecil

   a) Merupakan anggota suatu sentra.

      Sasaran dari program ini adalah unit usaha kecil yang tergabung dalam sentra dan merupakan anggota suatu koperasi.

b) Memiliki usaha yang produktif

Program MAP merupakan dana stimulan guna meningkatkan usaha kecil sehingga mampu berkompetisi di pasaran.

4. Unsur-Unsur Perjanjian Modal Awal Padanan

Unsur-unsur perjanjian Modal Awal Padanan tetap mengikuti aturan hukum perdata yang berlaku. Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan (Abdulkadir Muhammad, 2000: 224). Apabila diperinci, maka perjanjian mengandung unsur-unsur sebagai berikut.

a. Ada pihak-pihak, sedikitnya dua orang (subjek).

   Perjanjian pinjaman atau kredit merupakan suatu hubungan timbal balik yang dilakukan oleh kreditur dan debitur. Perjanjian modal awal padanan dilakukan oleh koperasi dan UKM yang berhak menerima.

b. Ada persetujuan antar pihak-pihak tersebut (konsensus).

   Pelaksanaan perjanjian merupakan wujud dari sebuah kesepakatan para pihak. Kesepakatan atau persetujuan para pihak untuk mengikatkan dirinya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun tentunya menjadi dasar bagi sentra UKM dengan koperasi untuk melakukan perjanjian MAP.

c. Ada objek yang berupa benda.

   Objek dari perjanjian yang dibuat oleh koperasi dan UKM adalah mendapatkan bantuan dana MAP untuk kegiatan produksi.

d. Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan).

   Tujuan dari MAP tentunya meningkatkan modal dan aset yang dimiliki oleh UKM atau unit usaha kecil sehingga diharapkan dapat mendongkrak hasil produksi.

e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

   Perjanjian yang telah disepakati antara koperasi dan UKM kemudian akan dibuat dalam bentuk tulisan sebagai bukti otentik yang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tentunya mengakomodir kepentingan kedua belah pihak dan tidak memberatkan atau merugikan salah satu pihak.

Perjanjian Kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPdt. Dalam bentuk apapun juga perjanjian kredit diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan 1769 KUHPdt. Perjanjian Modal Awal Padanan dapat digolongkan menjadi perjanjian kredit. Pihak dalam perjanjian ini adalah koperasi dan juga unit usaha kecil. Perjanjian MAP dibuat secara tertulis oleh para pihak dan didalamnya mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak. Seringkali perjanjian yang dibuat mencantumkan tentang wanprestasi dan keadaan memaksa supaya ketika diterapkan atau dijalankan, para pihak mengetahui apa saja yang dilarang untuk dilakukan.

D. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi dan Keadaan Memaksa Bagi Para Pihak

1. Wanprestasi

Wanprestasi artinya bahwa tidak memenuhinya sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut kemungkinan disebabkan oleh dua alasan yaitu:

a. Kesalahan debitur yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya.
b. Karena keadaan memaksa (*overmacht*) yang diluar kuasa debitur. Debitur tidak dapat dipersalahkan atas keadaan ini.

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Menurut Abdulkadir Muhammad (2000: 203) ada tiga keadaan debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak penuhi prestasi, yaitu:

a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
b. Debitur memenuhi prestasi namun tidak semestinya atau keliru.
c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu atau terlambat.

Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perjanjian yang dibuat ditentukan tenggang waktu pelaksanaan prestasi atau tidak. Jika tenggang waktu tidak ditentukan maka perlu diingatkan supaya debitur memenuhi prestasi. Tetapi jika ditentukan tenggang waktunya maka menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPdt debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Wanprestasi dalam program MAP biasanya berupa keterlambatan pembayaran atau tidak dilakukan pembayaran oleh unit usaha kecil. Namun untuk mengetahui alasannya, pihak koperasi harus turun langsung ke lapangan untuk mengetahui apa penyebab terjadinya keterlambatan atau ketidak mampuan membayar apakah hal tersebut memang karena kelalaian ataukah karena sebuah keadaan yang memaksa. Diharapkan dengan diketahuinya alasan tersebut, pihak koperasi dapat menentukan tindakan apa yang akan diambil.

2. Keadaan Memaksa

Keadaan memaksa tidak diatur secara umum , melainkan secara khusus dalam perjanjian-perjanjian tertentu saja misalnya Pasal 1237 KUHPdt tentang perjanjian sepihak, Pasal 1460 KUHPdt tentang perjanjian jual beli, Pasal 1545 KUHPdt tentang perjanjian tukar menukar, Pasal 1553 KUHPdt tentang perjanjian sewa-menyewa. Karena itu, pihak-pihak bebas memperjanjikan tanggung jawab itu dalam perjanjian yang mereka buat apabila terjadi keadaan memaksa.

Keadaan memaksa adalah keadaan tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi ketika membuat perjanjian. Dalam keadaan memaksa tersebut, debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan ini diluar kemauan dan kemampuan debitur. Unsur-unsur keadaan memaksa adalah sebagai berikut:

a. Tidak dipenuhinya prestasi karena terjadi peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda objek perjanjian.
b. Tidak terpenuhinya prestasi karena terjadi peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi.

c. Peristiwa tersebut tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi ketika akan membuat perjanjian.

Apabila keadaan memaksa memenuhi unsur poin a dan poin c maka keadaan memaksa tersebut dinamakan keadaan memaksa objektif (*absolute overmacht*). Dasarnya adalah ketidakmungkinan memenuhi prestasi karena bendanya lenyap atau musnah. Namun apabila keadaan memaksa tersebut memenuhi unsur poin b dan poin c maka keadaan memaksa tersebut dinamakan keadaan memaksa yang subjektif (*relatieve overmacht*). Dasarnya adalah kesulitan memenuhi prestasi karena ada peristiwa yang menghalangi debitur untuk berbuat.

Isi perjanjian Modal Awal Padanan tidak dicantumkan mengenai keadaan memaksa atau keadaan bilamana unit usaha kecil tak dapat melaksanakan prestasi karena sesuatu hal diluar kemampuannya namun dibutuhkan sikap yang toleran dalam hal ini. Apabila memang dirasa ada kejadian yang mengakibatkan tidak dipenuhinya prestasi karena keadaan memaksa maka akan diselesaikan secara kekeluargaan karena pada dasarnya hubungan antara koperasi dan unit usaha kecil adalah hubungan kekeluargaan dan gotong royong.

E. Akibat Hukum Perjanjian Yang Sah

Menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPdt, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya artinya adalah perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya (Abdulkadir Muhammad, 2000: 234). Pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jadi bila ada salah satu pihak melakukan pelanggaran maka akan dikenai sanksi sesuai dengan isi perjanjian tersebut.

Perjanjian juga merupakan persetujuan kedua belah pihak, maka jika akan ditarik kembali atau dibatalkan adalah wajar jika disetujui oleh kedua belah pihak pula. Tetapi apabila ada alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Yang dimaksud iktikad baik (*te doeder trouw, in good faith*) dalam Pasal 1338 KUHPdt adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, apakah pelaksanaan perjanjian itu mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan, apakah perjanjian itu telah berjalan di atas rel yang benar.

Akibat hukum dari perjanjian Modal Awal Padanan adalah perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya dalam hal ini koperasi dan unit usaha kecil. Namun perlu diperhatikan bahwa apakah perjanjian itu merupakan perjanjian yang sah atau tidak. Jika perjanjian itu tidak sah maka dapat dibatalkan dan tentunya harus ada alasan yang benar jika akan membatalkan perjanjian tersebut seperti perjanjian tersebut menguntungkan salah satu pihak, perjanjian tersebut dibuat karena tekanan dan paksaan, objek dari perjanjian tersebut tidak jelas dll.

F. Kerangka Pikir

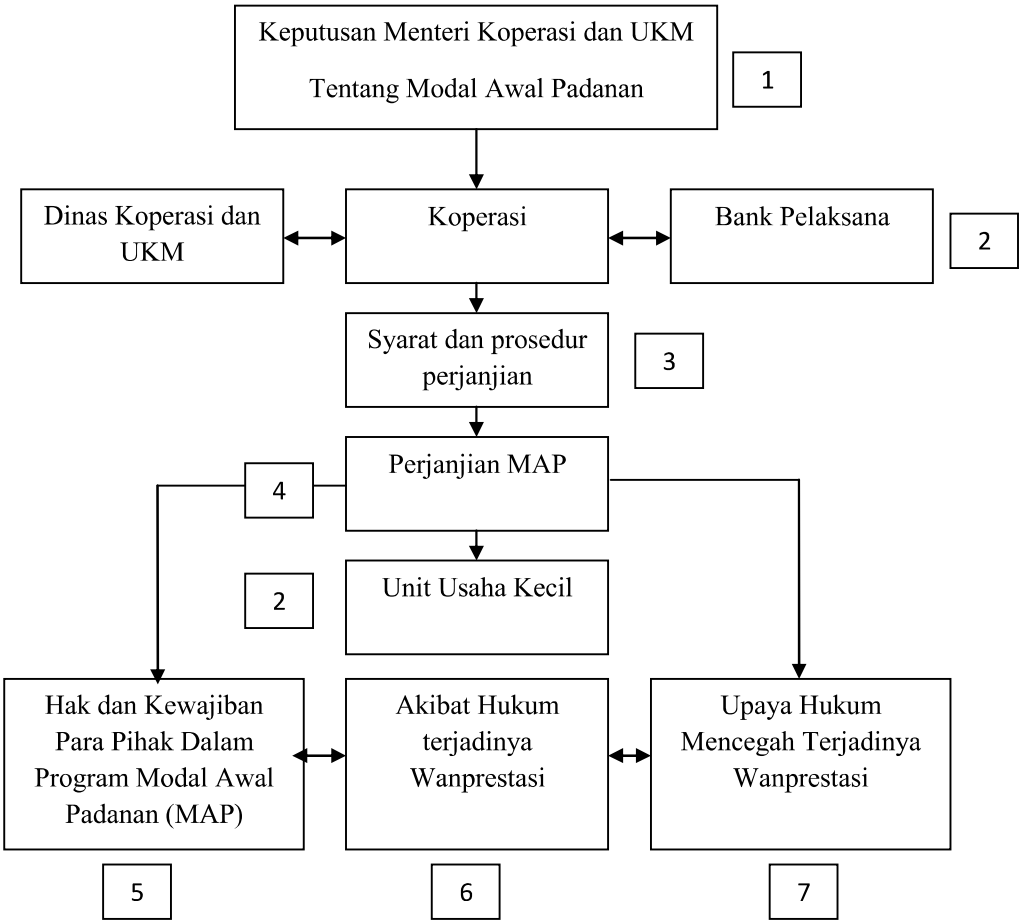

Berdasarkan kerangka pikir diatas maka dapat diberikan penjelasan sebagai berikut.

1. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19.1/Kep/M.KUKM/IV/2004 tanggal 20 April 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan UKM Republik Indonesia Nomor: 2.2/Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah, Koperasi Dan Lembaga Keuangannya Dengan Penyediaan Modal Awal Dan Padanan Melalui Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi)

merupakan dasar hukum bergulirnya program Modal Awal Padanan bagi unit usaha kecil atau UKM melalui Koperasi Simpan Pinjam. Modal Awal Padanan (MAP) merupakan program pemerintah yang ditujukan kepada unit usaha kecil yang tergabung dalam sentra dan merupakan anggota dari koperasi simpan pinjam.

2. Pihak-pihak yang terlibat di perjanjian MAP adalah dinas koperasi dan UKM, pihak Bank Bukopin sebagai bank pelaksana, Koperasi dan Unit usaha kecil. Antara pihak dinas, koperasi dan bank terdapat perjanjian pengelolaan dana MAP sedangkan antara pihak koperasi dengan unit usaha kecil terdapat perjanjian peminjaman/kredit MAP.
3. Untuk mendapatkan dana MAP, koperasi melakukan perjanjian kredit dengan unit usaha kecil dengan syarat perjanjian yang ditentukan koperasi. Selain terdapat syarat, unit usaha kecil juga harus mengikuti prosedur peminjaman yang telah ditentukan dalam petunjuk tekhnis. Setelah terpenuinya syarat dan prosedur maka dibuatlah sebuah perjanjian Modal Awal Padanan (MAP).
4. Perjanjian peminjaman yang dibuat kedua belah pihak merupakan sebuah acuan untuk perguliran dana MAP ke tingkat unit usaha kecil. Besaran plafon kredit yang diberikan oleh koperasi kepada unit usaha kecil diatur juga dalam perjanjian tersebut.
5. Perjanjian yang dibuat kedua belah pihak akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Para pihak dalam MAP adalah koperasi dan unit usaha kecil. Mereka berkewajiban memenuhi segala prestasi yang tlah dientukan dalam isi kontrak yang mereka buat tnpa suatu paksaan dari pihak manapun.

6. Perjanjian MAP yang dibuat tidak selamanya berjakan dengan lancar. Ketidak sesuaian antara perjnjian dengan keadaan nyata di lapangan dapat dikatakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap kontrak. Terjadinya wanprestasi tentunya akan berkibat sebuah kerugian yang dialami salah satu pihak. Oleh karena itu akan ada akibat hukum dari terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.
7. Setelah dana Modal Awal Padanan cair maka koperasi pastinya memiliki upaya-upaya tersendiri untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi di tingkat Unit Usaha Kecil. Apabila unit usaha kecil melakukan wanprestasi dan tidak dapat diatasi oleh koperasi maka unit usaha kecil harus menerima konsekuensi hukum dari tindakannya tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian.